



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1973, 2016

BEKRAF. *EMAIL*. Tata Kelola.

KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF  
NOMOR 9 TAHUN 2016  
TENTANG

TATA KELOLA SURAT ELEKTRONIK DINAS  
DI LINGKUNGAN BADAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melindungi aset informasi di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif dari bentuk ancaman keamanan informasi baik dari dalam maupun dari luar berdasar pada kerahasiaan dan ketersediaan layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), perlu mengatur tata kelola surat elektronik dalam kegiatan kedinasan di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif tentang Penggunaan Surat Elektronik Dinas di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 139);
5. Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Badan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1145);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF TENTANG TATA KELOLA SURAT ELEKTRONIK DINAS DI LINGKUNGAN BADAN EKONOMI KREATIF.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:**

1. Surat elektronik (*electronic mail*), yang selanjutnya disebut *email* adalah metode untuk bertukar pesan secara digital, baik dalam sistem jaringan internet maupun melalui jaringan internet.
2. Akun adalah identifikasi pengguna yang diberikan oleh Unit Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), bersifat

unik dan digunakan bersamaan dengan Kata Sandi ketika akan memasuki Sistem TIK.

3. Pengelola Akun *Email* Dinas adalah satuan organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang teknologi informasi di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif.
4. Kata Sandi adalah serangkaian kode yang dibuat Pengguna, bersifat rahasia dan pribadi yang digunakan bersamaan dengan Akun Pengguna
5. Alamat *Email* adalah alamat surat elektronik yaitu alamat yang digunakan sebagai tujuan pengiriman surat dalam proses korespondensi dalam sistem surat elektronik.
6. Nama Domain adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi nama server komputer seperti web server atau *email* server di jaringan komputer ataupun internet.
7. Pegawai adalah staf yang bekerja di Badan Ekonomi Kreatif dan atau Pihak Ketiga serta tidak terbatas pada Pengelola TIK dan kelompok kerja yang diberikan hak mengakses Sistem TIK di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif.
8. Pihak Ketiga adalah semua unsur di luar pengguna Unit TIK Badan Ekonomi Kreatif yang bukan bagian dari Badan Ekonomi Kreatif, misal mitra kerja Badan Ekonomi Kreatif (seperli konsultan, penyedia jasa komunikasi, pemasok dan pemelihara perangkat pengolah informasi), dan Kementerian/Lembaga lain.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Kepala Badan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi setiap satuan/unit kerja dan pegawai di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif dalam memanfaatkan surat elektronik resmi Badan Ekonomi Kreatif.
- (2) Peraturan Kepala Badan ini bertujuan untuk mengatur penggunaan *email* dengan nama domain resmi Badan Ekonomi Kreatif di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif secara efektif, efisien, dan aman.

**Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Kepala Badan ini adalah:

- a. Klasifikasi *email* dinas;
- b. Pengelola *email* dinas;
- c. Penggunaan akun *email* dinas;
- d. Akun *email* non aktif;
- e. Larangan dan anksi; dan
- f. Ketentuan penutup.

**BAB II****KLASIFIKASI *EMAIL* DINAS****Pasal 4**

- (1) *Email* dinas wajib digunakan bagi seluruh pegawai sebagai alat komunikasi korespondensi elektronik untuk kepentingan kedinasan.
- (2) *Email* dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. untuk pejabat dan pegawai negeri sipil di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif dengan nama domain *email* @bekraf.go.id.
  - b. untuk non pegawai negeri sipil dengan nama domain @bekraf.id
  - c. untuk alamat *email* khusus yang digunakan oleh satuan/unit kerja di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif dengan nama domain@mail.bekraf.go.id; dan
  - d. alamat *email* group/milis yaitu alamat *email* yang digunakan oleh satuan/unit kerja di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif.

**Pasal 5**

- (1) Setiap pegawai di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif wajib memiliki 1 (satu) akun *email* dinas.
- (2) Akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh unit kerja yang ditugaskan mengelola TIK berdasarkan permintaan dari unit kerja.